



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 05 / KPTS / SR.150 / B / 01 / 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM MENDUKUNG
FOOD ESTATE TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi komoditas pertanian yang membutuhkan dukungan prasarana yang perlu penanganan segera dan/atau dananya tidak tersedia pada tahun berjalan, maka diperlukan bantuan pemerintah kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023, petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan bantuan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 18/M.PPN/HK/03/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM MENDUKUNG *FOOD ESTATE* TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN
ANTISIPASI ANOMALI IKLIM
MENDUKUNG *FOOD ESTATE* TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020, *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan. Krisis pangan global diperkirakan dapat terjadi yang dapat menyebabkan kelaparan meningkat. Di sisi lain sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 juta orang telah menderita akibat kekurangan pangan (*Global Nutrition Report*, 2020).

Pandemi Covid-19 telah mendorong banyak negara melakukan kebijakan pembatasan pergerakan manusia dan karantina wilayah untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit. Tidak hanya di tingkat produksi, kebijakan ini juga menyebabkan arus distribusi pangan dari produsen ke konsumen mengalami gangguan yang signifikan. Gangguan distribusi ini mengakibatkan konsumen mengalami kesulitan untuk mengakses pangan. Akses pangan semakin memburuk seiring dengan semakin turunnya daya beli akibat kemerosotan ekonomi yang dipicu oleh pembatasan pergerakan manusia dan karantina wilayah.

Pemerintah Republik Indonesia menangkap peringatan dini yang disampaikan oleh FAO dan menanggapi dengan serius. Cadangan pangan nasional perlu diperkuat secara cepat. Lahan luas di luar Pulau Jawa yang berpotensi untuk dikembangkan, didorong menjadi sebuah Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk menjamin cadangan pangan nasional. Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Pimpinan tanggal 2 dan 24 Juni 2020 dan Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020 tentang program peningkatan pangan nasional, memberikan arahan pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagai cara untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam pengembangannya, *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan harus dipastikan ketersediaan infrastruktur pendukungnya, pengelola, jenis tanaman yang dipilih, teknologi yang digunakan, dan pembiayaannya. Pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan tersebut merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam mengembangkan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Indonesia.

Upaya pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia masih tergantung pada impor untuk menjaga ketersediaan beberapa komoditas pangan nasional. Penyediaan lima komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan

daging sapi; sebagian masih diperoleh dari pasar internasional. Ketergantungan pada impor (rata-rata di atas 50 persen dari kebutuhan) dalam jangka panjang dapat mengancam kemandirian dan kedaulatan pangan. Selain itu, impor pangan juga merugikan petani, menguras devisa negara, serta rentan terhadap gejolak harga di tingkat internasional yang lebih sering berada di luar jangkauan dan kemampuan intervensi Pemerintah Indonesia.

Kompetisi pemanfaatan lahan dan daya dukung lahan di Jawa yang semakin terbatas, pemikiran untuk memanfaatkan lahan yang belum optimal di luar Jawa sebagai *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan adalah keniscayaan. Lahan rawa adalah salah satu pilihan yang ada. Saat ini kontribusi lahan rawa dalam pangsa produksi pangan nasional masih rendah dan tidak sebanding dengan potensi luas lahan rawa yang tersedia. Pengembangan lahan rawa sebagai *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mendorong produksi pangan diharapkan dapat menopang cadangan pangan nasional.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan rawa yang belum dioptimalkan pemanfaatannya, menjadi salah satu lokasi pembangunan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki keunggulan komparatif selain sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta orang, mengindikasikan masih luasnya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian. Perluasan lahan pangan melalui pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di lahan rawa Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat menopang kebutuhan konsumsi bagi 276 juta jiwa pada tahun 2022 dan perkiraan 331 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2045 nanti.

Salah satu kegiatan yang dapat membantu terciptanya kemandirian dan kedaulatan pangan dan sejalan dengan program *Food Estate* adalah dengan melakukan kegiatan dengan sistem padat karya yang mana merupakan bagian dari kegiatan prioritas Kementerian Pertanian sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat petani dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Unsur kegiatan padat karya adalah produktif serta menghasilkan yang pada akhirnya masyarakat mampu mengelola sumber daya alam tersebut menjadi nilai tambah secara berkesinambungan. Nilai tambah dari kegiatan padat karya yang diharapkan adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat penerima manfaat dan memperluas kesempatan kerja.

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya adalah kegiatan yang mencakup infrastruktur/prasarana dan sarana pertanian yang perlu penanganan segera yang berdampak terhadap pertanaman dan menghindari kerusakan lebih parah serta dananya tidak tersedia pada tahun berjalan dalam rangka mendukung produksi komoditas pertanian sehingga meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

B. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi para pelaksana kegiatan sehingga memahami mekanisme pelaksanaan padat karya produktif dari persiapan, pelaksanaan hingga pengawasan dan monitoring agar sasaran kegiatan padat karya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan;

2. Terlaksananya penyaluran dana bantuan pemerintah Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian secara efektif; dan
3. Terlaksananya kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian secara efektif.

C. Sasaran

Terbangunnya dan dimanfaatkannya infrastruktur/prasarana dan sarana pertanian yang perlu penanganan segera untuk mendukung peningkatan ketersediaan air sebagai suplesi irigasi lahan pertanian mendukung *Food Estate*.

D. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*Output*)
Terlaksananya pengembangan irigasi pertanian berupa kegiatan, Pengembangan Damparit/*Longstorage*/Irigasi Air Tanah/Pengembangan Irigasi Perpompaan/ Irigasi Bertekanan/ Rehabilitasi /Normalisasi Saluran, Pembangunan Mini Polder dan Aspek Pengelolaan Air lainnya.
2. Indikator Hasil (*Outcome*)
Meningkatnya fungsi layanan irigasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan.
3. Indikator Manfaat (*Benefit*)
Meningkatnya Indeks Pertanaman dan/atau produktivitas tanaman pangan.
4. Indikator Dampak (*Impact*)
 - a. Meningkatnya rasa memiliki petani terhadap infrastruktur/ prasarana dan sarana irigasi sehingga mampu mengelola secara berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya pendapatan petani.

E. Istilah dan Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi Bertekanan adalah sistem pemberian air ke lahan air pertanian dengan menggunakan tekanan (*pressure*). Jenisnya adalah curah (*sprinkler*).
2. Saluran irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.
3. Saluran pembuang merupakan saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak-petak sawah ke jaringan pembuang utama.
4. Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
5. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disebut RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan, disetujui oleh tim teknis.

6. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan pada pelaksanaan kegiatan.
7. Tim Teknis adalah tim yang bertugas membantu P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter.
11. Air Tanah Dalam adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter. Air tersebut terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang usaha pertanian, termasuk di dalamnya irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi tambak dan irigasi rawa.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Sumber Air Irigasi adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah yang dapat dipergunakan untuk irigasi.
15. Koordinat adalah letak/posisi suatu wilayah berdasar garis lintang, garis bujur, dan ketinggian di atas permukaan laut.
16. Jaringan Irigasi Air Tanah yang selanjutnya disingkat JIAT adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan dan penyaluran irigasi air tanah yang mencakup penyediaan, pengambilan, penyaluran dan pembagian.
17. Muka air bawah tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur bor dihitung dari muka tanah setempat atau titik acuan lain.
18. Polder adalah sistem pengelolaan rawa lebak atau model rancang bangun kawasan penampungan (*catchment basin*) dengan pembuatan tanggul keliling.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN
DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI
ANOMALI IKLIM MENDUKUNG *FOOD ESTATE*
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Pengorganisasian

Pelaksanaan Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 adalah kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.

1. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

a) Tingkat Pusat

Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas dan tanggung jawab tingkat pusat:

- Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK Penerima Bantuan dan SK Tim Teknis; dan
- Melakukan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2024.

b) Tingkat Daerah

Tugas dan tanggung jawab tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Menghimpun, menerima dan melakukan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan;
- Menyampaikan usulan dokumen administrasi calon penerima bantuan kepada Pusat dengan tembusan ke provinsi;
- Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2024;
- Melakukan pembinaan teknis Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
- Mengusulkan nama petugas Tim Teknis Tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat.

2. Tugas Tim Teknis

a) Tim Teknis Pusat

- Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 dari daerah; dan
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024.

b) Tim Teknis Daerah

- Melakukan seleksi dan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) untuk ditetapkan sebagai CP/CL yang layak menerima bantuan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten;
- Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK, administrasi pemberkasan dan penyusunan laporan akhir);
- Memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
- Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK;
- Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Pada Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan; dan
- Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024.

B. Pendanaan

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

C. Ketentuan Kegiatan

1. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kegiatan irigasi pertanian dan pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim mendukung *Food Estate* tahun anggaran 2024 meliputi:

- Irigasi Air Tanah;
- Rehabilitasi/Normalisasi Saluran;
- Pengembangan Irigasi Perpompaan;
- Mini Polder; dan
- Kegiatan Aspek Pengelolaan Air lainnya.

2. Tata Laksana Pangadaan Bantuan

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 termasuk pada katagori Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan mekanisme transfer uang ke rekening Penerima Bantuan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Transfer uang dari rekening kas Negara ke rekening penerima bantuan yang aktif dan tervalidasi oleh petugas bank.
- b) Rekening atas nama UPKK penerima bantuan dan hanya dapat dicairkan setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c) Pencairan bantuan dalam bentuk uang dapat dilakukan 1 tahap dan 2 tahap (70 % dan 30 %) sesuai dengan persentase pekerjaan.
- d) Pencairan Tahap II dilakukan setelah Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.
- e) Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PPK Satker Pusat dengan penerima manfaat.
- f) Pembelian/pengadaan bahan bangunan, sewa alat berat mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah.
- g) Penerima bantuan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima pertanggungjawaban bantuan, dokumentasi dengan *open camera*, kuitansi pembelian dan pembukuan sederhana.
- h) Anggaran terkait SID (Survei Investigasi dan Desain) tidak dialokasikan dalam kegiatan Banpem Pusat, SID disiapkan oleh Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/Dinas Kabupaten Terkait.

3. Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan

a) Pengembangan Irigasi Perpompaan

NO	KRITERIA TEKNIS	PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN
1	Lokasi	Mempunyai potensi air permukaan letaknya lebih rendah dari lahan pertanian
		Daerah sesuai untuk pengembangan usaha tani tanaman pangan
		Adanya kendala/masalah air/kekeringan
2	Komponen	Pompa air dan kelengkapannya (sesuai kebutuhan dilapangan)
		Rumah pompa
		Bak penampung
		Pipa/Saluran Distribusi
3	Luas Layanan	Minimal 10 ha untuk komoditas Tanaman Pangan

b) Sistem Polder

NO	KRITERIA TEKNIS	SISTEM POLDER
1	Lokasi	Kondisi hidrologi dan tata air dalam sistem ini dapat dikontrol sepenuhnya oleh manusia
		dilengkapi bangunan pengendali muka air, misalnya pintu klep otomatis.
		Adanya kendala/masalah kelebihan air / Banjir
2	Komponen*	Kelengkapan sarana fisik pada sistem polder antara lain saluran air atau kanal atau tampungan memanjang, drainase dan tanggul serta pompa

		Elemen Penunjang Polder : Jaringan Drainase (saluran pemotong (interceptor), saluran pengumpul (collector), saluran pembawa (conveyor)
--	--	--

**Komponen Kegiatan disesuaikan kebutuhan di lapangan*

c) Rehabilitasi/Normalisasi Saluran

NO	KRITERIA TEKNIS	REHABILITASI/NORMALISASI
1	Komponen	Merehabilitasi dan normalisasi saluran irigasi rawa
		Merehabiltasi/peninngkatan fungsi bangunan air irigasi (pintu air, free intake, box bagi dan/atau banguna sadap
		Merehabiltasi/peninngkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi (talang, terjunan dan atau gorong-gorong.
		Peningkatan/Normalisasi fungsi jaringan irigasi exsisiting pada saluran irigasi (pasangan batu, lining/cor beton, ferocement dan sejenisnya)
		Adanya kendala/masalah kelebihan air / Banjir

4. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

- a) Calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2024;
- b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi CP/CL terhadap usulan dari calon penerima bantuan untuk ditetapkan sebagai CP/CL yang layak mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dengan melampirkan bukti hasil Verifikasi berupa Foto 0% *open camera* yang memuat titik koordinat dan waktu pengambilan gambar, peta cakupan area, dan biaya yang diusulkan per unit kegiatan per kelompok (*Lampiran 2.*);
- c) Surat Keputusan dimaksud selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p Direktur Irigasi Pertanian sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan Padat Karya Produktif Infratraktur/Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d) Penerima bantuan dengan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas (*Sesuai dengan Pedoman Bantuan Pemerintah*);
- e) Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada PPK Satker Pusat sebagai berikut:
 - SK CPCL
 - Surat Pernyataan Kelayakan dan Kesanggupan dari Dinas Pertanian Kabupaten
 - Ringkasan Kontrak
 - Perjanjian Kerjasama Swakelola (PKS)
 - Desain
 - Rincian Anggaran Belanja (RAB/RUK)
 - Proposal
 - Surat Pernyataan Kelompok

- Surat Permohonan Pencairan Dana
- Kuitansi/Bukti Pembayaran
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- Berita Acara Serah Terima Meliputi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Penyerahan dan Pengelolaan

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan penerima bantuan, Surat pernyataan penerima bantuan, SPTJM dan surat keterangan hak guna pakai/hibah (proses pemberkasan) (*Sesuai dengan Pedoman Bantuan Pemerintah*)

- f) Transfer dana ke rekening penerima bantuan pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan dalam 2 tahap (Tahap I sebesar 70%, Tahap II sebesar 30%);
 - g) Pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima bantuan;
 - h) UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi sesuai tahap kegiatan; dan
 - i) UPKK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi melalui aplikasi MPO.
5. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan
- Sesuai PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, meliputi:
- a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - b) Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - c) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - d) Kegiatan yang telah selesai dikerjakan oleh penerima bantuan agar dikelola dengan baik dan benar serta berkelanjutan sehingga diperoleh *output*/keluaran sesuai yang diharapkan. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi turut bertanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan Padat Karya Produktif/Prasarana dan Sarana Pertanian di wilayahnya melalui pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi.
- Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi penerima bantuan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi. Penerima bantuan harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasionalkan pengelolaan irigasi pertanian secara swadaya dan swadana.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN KEGIATAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat

- a) Menyusun petunjuk teknis Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024;
- b) Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- c) Menyusun Laporan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Daerah

- a) Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;
- b) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana;
- c) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan fisik Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 dan operasional Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2024; dan
- d) Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dibuat oleh penerima manfaat dengan dibantu oleh tim teknis pada Dinas Pertanian tingkat kabupaten yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya dilaporkan melalui aplikasi MPO. Komponen yang harus dilaporkan melalui aplikasi MPO.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dalam rangka mendukung Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung *Food Estate* Tahun Anggaran 2024 sebagai salah satu alternatif pendukung pertanian melalui aspek irigasi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

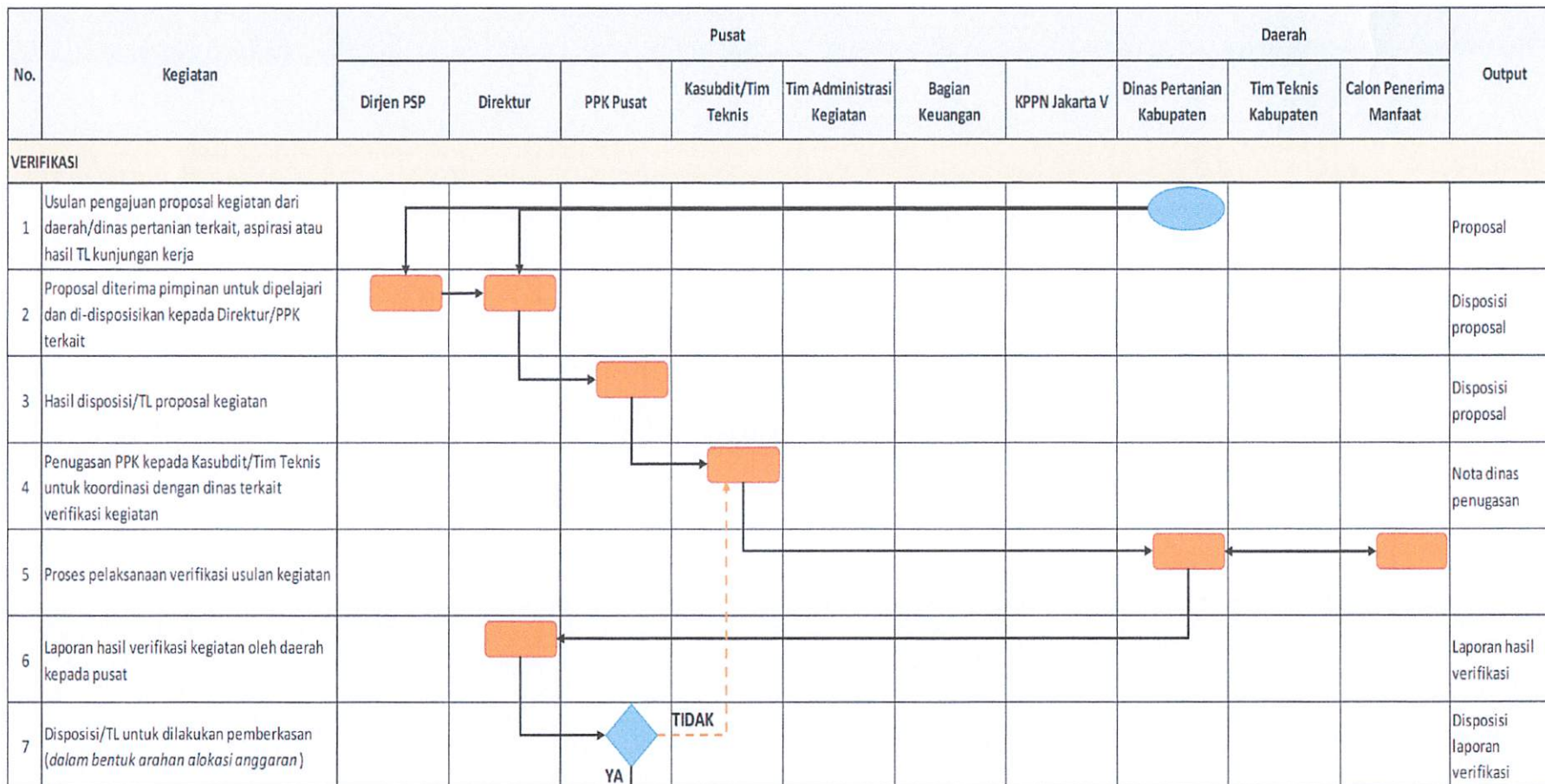
Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh jajaran yang terkait baik langsung maupun tidak langsung, dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian berkelanjutan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang sudah dikerjakan, sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

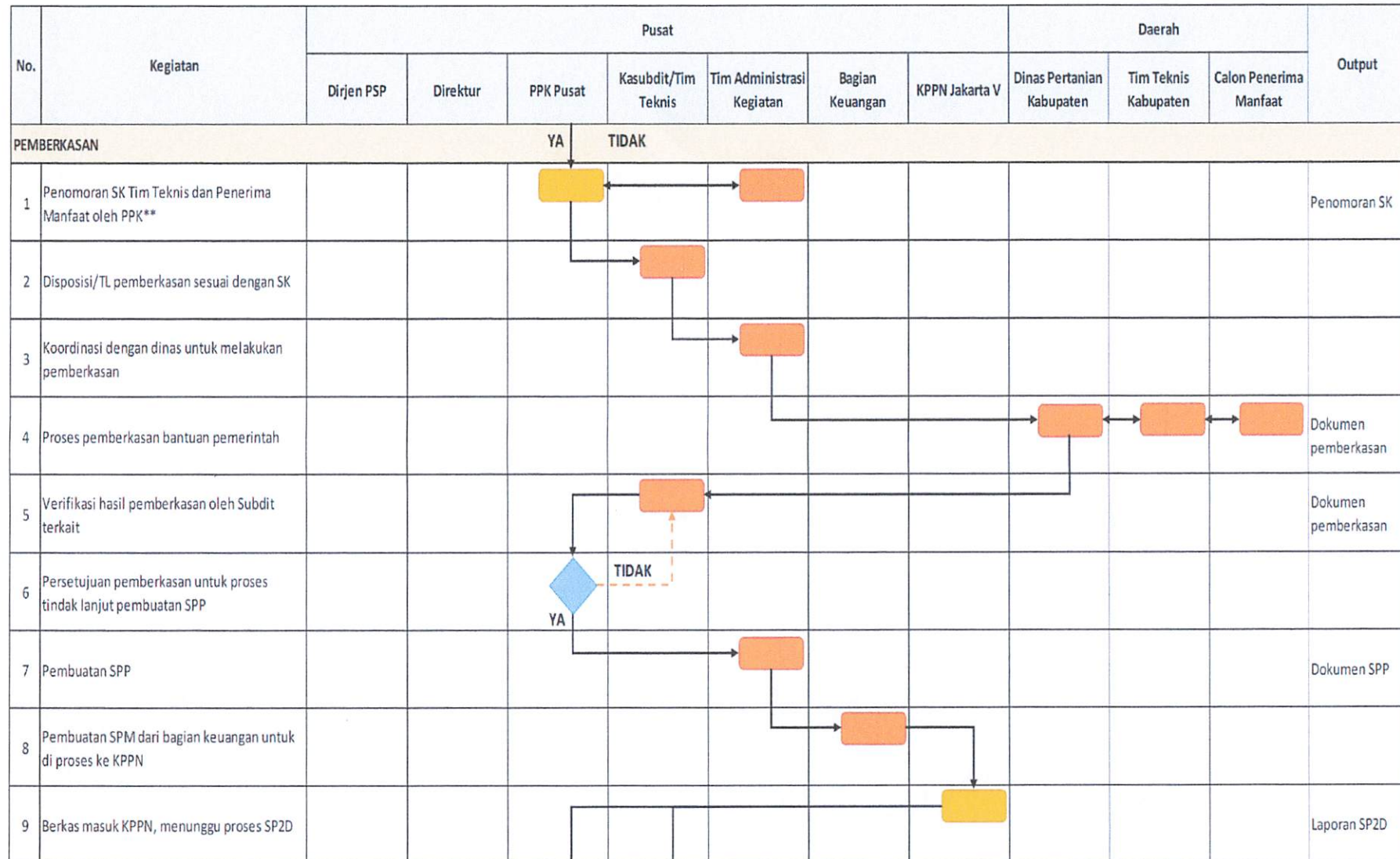
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN;

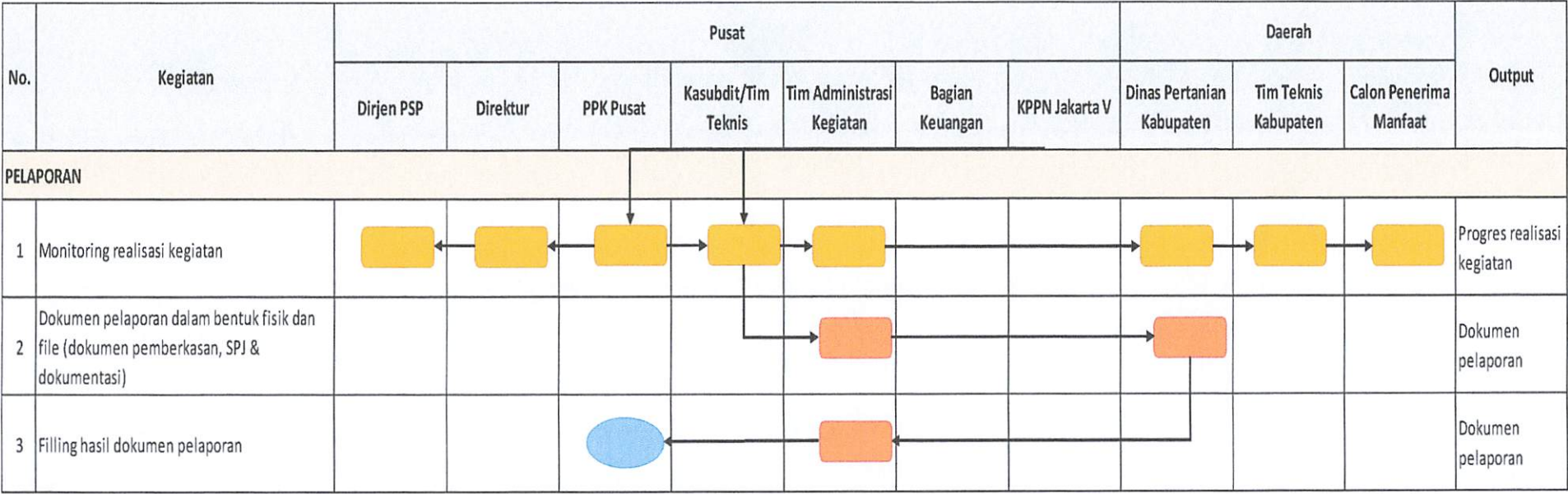


ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

L A M P I R A N 1
SOP BANTUAN PEMERINTAH







L A M P I R A N 2 **CONTOH FORMAT LAPORAN VERIFIKASI BANTUAN PEMERINTAH**

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

No	Lokasi Kegiatan	Gapoktan/Poktan	Usulan Awal		Verifikasi		Dimensi Saluran (m)			Keterangan	Dokumentasi	Status
			Lahan (Ha)	Biaya (Rp)	Lahan (Ha)	Biaya (Rp)	Panjang	Lebar	Tinggi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			70	150.000.000	60	72.000.000	* estimasi panjang					
1	KAB. XXXXXXXXXXXXX		70	150.000.000	60	72.000.000						
	2 Desa xxxxxxxx	Poktan XXXXXXXX			60	72.000.000	131	0,4	0,6	1) Bentuk saluran		LAYAK ATAU TIDAK LAYAK
	Kec. XXXXXXXXX									tanah/alami, dan lain-lain		
		Koordinat:	Usulan: - Rehabilitasi saluran irigasi pada bagian hilir dan untuk menyambung saluran existing (pas. batu) dari dana APBD 2016. (misalnya)							2) Kondisi		
		- dd ⁰ mm'ss" LS								rusak, longsor dan lain-lain		
		- ddd ⁰ mm'ss" BT								3) Nama DI		
										-		
										4) Pertanaman		
										misal: padi-padi (IP 1x)		

IRIGASI PERPOMPAAN

No	Lokasi Kegiatan	Gapoktan/Poktan		Luas Layanan (Ha)	Perkiraan Biaya (Rp)	Kebutuhan Pompa		Pertanaman		Keterangan	Dokumentasi	Status
		Nama	Ketua			Ukuran (inch)	Mesin Penggerak	Provitas	IP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KAB. XXXXXXXX				20	xxxxxxxxxx							
1	Ds. Xxxxxxxxx											LAYAK ATAU TIDAK
	Kec. Xxxxxxxxx	Poktan xxxxxxxx	xxxxxxxx	20	xxxxxxxxxx	xx	xx PK	xx ton/ha	xx	1) Koordinat:		
										- dd ⁰ mm'ss" LS		
										- ddd ⁰ mm'ss" BT		
										2) Komoditas		
										- padi, jagung (misal)		
										3) Bentuk konstruksi:		
										- Pengambilan air dengan pompa,		
										jaringan distribusi air dengan pipa		
										4) Sumber Air:		
										- Sungai Ciseel		
										5) Dampak:		
										- Meningkatkan IP dari 2 menjadi 3		

IRIGASI PERPIPAAN

[illegible]

EMBUNG PERTANIAN

No	Nama Kelompok Tani	Alamat / Koordinat	Jenis Bangunan Embung/Dam Parit/Long Storage *)	Luas lahan (Ha)	Luas layanan (Ha)	Indeks Pertanaman			Provitas padi existing (ton/ha)	Perkiraan Anggaran (Rp)	Rencana Dimensi Bangunan	Sumber Air (Mata air/Sungai/ Rain fall/Run off harvesting)	Status
						Existing	Sasaran	Peningkatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Desa : Kecamatan : Koordinat :											LAYAK ATAU TIDAK
	DOKUMENTASI												